

Dampak Faktor Non-Ekonomi Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak

Siska Kusnadi, Novera Kristianti Maharani

Universitas Esa Unggul

siiiiskaakusnadi@student.esaunggul.ac.id, novera419@gmail.com

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of analyzing the impact of taxation knowledge, quality of tax authorities' services, taxpayer awareness and tax sanctions on the compliance of MSME taxpayers in Cakung Timur Village. The quantitative method is the type of research chosen in this study. Grand theory research uses attribution theory. This study uses primary data obtained from respondents' answers to statements given in the form of a questionnaire. The research population consists of all Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) taxpayers registered at Jakpreneur under the guidance of the East Jakarta Small and Medium Enterprise Development Centre (PPUKM) Office, totaling 264 business actors. The sample of this study amounted to 73 respondents who were determined based on predetermined criteria, in other words the sampling method used was purposive sampling. Data analysis was conducted using SPSS 27 software. Data analysis was applied to descriptive statistics tests, test validity, test reliability, classical assumption tests for model suitability in tests (F test), this test section, (t) tests, and analysis with multiple linear regression. The results of this study indicate that the variables of tax knowledge, fiscal service quality, and tax payer awareness have a positive effect on tax compliance. On the other hand, tax sanctions have no effect on the level of taxpayer compliance.

Keywords: *Taxation Knowledge; Fiscal Service Quality; Taxpayer Awareness; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas layanan fiskus, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif. Sebagai landasan teori utama, penelitian ini mengacu pada teori atribusi. Data yang digunakan berasal dari sumber primer, yaitu hasil tanggapan para responden atas sejumlah pernyataan yang disampaikan melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tergabung dalam program Jakpreneur dan berada di bawah pembinaan Dinas PPUKM (Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah) DKI Jakarta di wilayah Kelurahan Cakung Timur, dengan total sebanyak 264 pelaku usaha pada periode 2024 hingga April 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73 responden dipilih sebagai sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Proses analisis data mencakup sejumlah tahapan, mulai dari analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, pengujian model (uji F), uji parsial (uji t), hingga analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas layanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun, temuan juga menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan; Kualitas Layanan Fiskus; Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan signifikan dalam memperkuat struktur ekonomi Indonesia, terutama melalui kontribusinya dalam meningkatkan PDB dengan jumlah pelaku usaha yang tercatat sekitar 66 juta pada tahun 2023 (Sinaga *et al.*, 2021). Namun demikian, tingkat pelaksanaan kewajiban perpajakan di sektor UMKM masih tergolong rendah yang dapat berdampak signifikan terhadap penerimaan negara di mana pajak bagi industri menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan (Manrejo & Yulaeli, 2022; Maretanidanini *et al.*, 2023). Sistem penilaian mandiri dan kepatuhan perpajakan sangat penting, karena wajib pajak orang pribadi menghitung dan melaporkan sendiri kewajibannya (Cahyonowati *et al.*, 2022). Di Kelurahan Cakung Timur, jumlah UMKM yang didukung oleh Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (PPUKM) Jakarta Timur kantor program Jakpreneur mengalami peningkatan sebanyak 194 perusahaan (2022) dan 270 (2023), namun turun menjadi 200 pada tahun 2024. Meskipun demikian, pada akhir periode pelaporan SPT, secara nasional kepatuhan pajak dikalangan pelaku UMKM mengalami kecenderungan menurun, yaitu sebesar 10,39% pada tahun 2022, turun menjadi 10,31% pada tahun 2023 dan diperkirakan menurun lagi menjadi 10,08% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah UMKM tidak diiringi dengan peningkatan tingkat kepatuhan perpajakannya. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM di wilayah Timur Cakung, adalah kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, khususnya terkait komunikasi, perhitungan dan pembayaran pajak. Ini menekankan urgensi untuk melakukan studi tambahan guna melihat variabel yang memengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Menurut penelitian Hilmawan & Budi (2023) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan masih rendah terutama karena minimnya penerapan prosedur pembayaran pajak UMKM dan tata cara pelaksanaannya. Hal ini selaras dengan studi Safitri *et al.*, (2023), yang menunjukkan dengan tidak dilakukannya sosialisasi dan rumitnya peraturan perpajakan menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga menurunkan tingkat kepatuhannya.

Mutu layanan yang diberikan oleh petugas pajak berperan penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar, pelayanan fiskus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak, meningkatkan tingkat kepuasan mereka, serta mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Yuniar & Saputra (2022) menyatakan pelayanan fiskus yang tanggap, cepat dan profesional memberikan penilaian positif bagi wajib pajak dan menjadi motivasi untuk pemenuhan kewajiban perpajakan tepat waktu. Menurut Hidayat & Wati (2022) kualitas pelayanan fiskus seperti kemudahan akses informasi dan sikap ramah pejabat memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dengan hasil akhir peningkatan tingkat kepatuhan.

Tujuan sanksi pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama sebagai alat pencegah. Wajib pajak biasanya patuh untuk menghindari pengeluaran tambahan yang diakibatkan oleh pelanggaran laporan keuangan karena semakin tinggi pajak semakin besar pula dendanya. Menurut Johny & Dewi (2020) Langkah penindakan perpajakan yang konsisten dapat mendorong ketaatan wajib pajak dikarenakan mereka berusaha menghindari risiko denda atau hukuman yang bisa berdampak pada kondisi keuangan mereka. Pravasanti (2020) menyatakan konsistensi dan ketegasan dalam penerapan sanksi perpajakan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk menghindari pelanggaran, sehingga turut memperkuat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Merujuk pada penelitian Lisdiana (2021), kesadaran wajib pajak mencerminkan situasi di mana individu atau pelaku usaha secara sadar dan sukarela menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan Maghriby & Ramdani (2020) bahwa pemahaman yang baik tentang pentingnya pajak bagi pembangunan nasional mendorong tumbuhnya kesadaran dari para wajib pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Wardani & Rumiya (2017) wajib pajak dengan tingkat kesadaran yang tinggi biasanya lebih konsisten menjalankan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu, khususnya apabila mereka menyadari risiko dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Beragam hasil ditemukan dalam penelitian sebelumnya mengenai sejauh mana variabel independen memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Anggraini & Fidiana (2021) menegaskan pengetahuan perpajakan tidak berdampak signifikan tanpa adanya kesadaran wajib pajak. Soda *et al.*, (2021) menemukan pemahaman yang lebih besar tentang regulasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan UMKM. Menurut Yuniar & Saputra (2022) layanan perpajakan yang responsif turut berkontribusi dalam membangun kepatuhan wajib pajak, namun Deva & Triyono (2021) Mengisyaratkan bahwa ketidakpuasan wajib pajak terhadap pelayanan dapat menghambat efektivitas peran fiskus dalam meningkatkan kepatuhan secara langsung. Menurut penelitian Johny & Dewi (2020) penerapan sanksi yang ketat berperan dalam mendorong tingkat kepatuhan. Namun, Marpeka (2020) berpendapat sanksi kurang efektif tanpa pengetahuan tentang konsekuensinya. Hilmawan & Budi (2023) menekankan bahwa tingkat kepedulian wajib pajak yang tinggi cenderung berdampak positif terhadap kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, tetapi Ameliyaningsih *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa tanpa pengungkapan sukarela, kesadaran wajib pajak belum mampu mendorong kepatuhan secara signifikan, yang menyoroti pentingnya dorongan dari dalam diri.

Penelitian ini mengacu dari Nguyen (2022) yang meneliti faktor-faktor Non-Ekonomi terhadap pajak suka rela perilaku kepatuhan pajak : studi kasus usaha kecil dan menengah di Vietnam. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam penelitian ini, yang meliputi penggantian variabel dalam norma sosial dan pribadi, digantikan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Karena norma sosial dan pribadi dianggap kurang relevan dan sulit untuk diukur secara akurat dalam konteks UMKM di

Kelurahan Cakung Timur, norma tersebut telah dieliminasi. Karena mayoritas pemangku kepentingan UMKM di wilayah mereka tinggal di lingkungan yang sama, konvensi sosial yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan atau orang di sekitar tidak banyak berubah. Mengindikasikan dampaknya terhadap perilaku kepatuhan pajak cenderung homogen dan sulit untuk melihat variasi yang berarti antara tekanan pengaruh sosial dan lingkungan. Norma pribadi berkaitan dengan perspektif internal individu mengenai kewajiban membayar pajak. Nilai ini cenderung bersifat pribadi, dan tidak semua responden ingin mengekspresikan diri secara jujur dalam sebuah survei. Perbedaan lainnya yaitu objek penelitian, dimana penelitian ini difokuskan pada UMKM di Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur. Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mempelajari bagaimana pengetahuan pajak, kualitas layanan fiskal, sanksi pajak, dan kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Cakung Timur di wilayah Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain hubungan sebab akibat untuk merancang, mendeskripsikan, dan menjelaskan hubungan antara pengaruh variabel bebas, antara lain pengetahuan perpajakan, mutu layanan fiskus, sanksi pajak serta kesadaran pajak dengan variabel terikat berupa kepatuhan perpajakan. Proksi pengetahuan perpajakan, dasar pengenaan pajak, penguasaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi yang menekankan pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan (Anugrah & Fitriandi, 2022; Mansur *et al.*, 2022). Proksi pada kualitas layanan fiskus menurut Alfiah (2019), Syarifuddin (2015) dan Febriani (2015) yaitu *responsif* (daya tanggap), pengetahuan dan kemampuan fiskus, serta kepuasan dalam pelayanan, serta tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung. Proksi pada sanksi pajak menurut Mustoffa *et al.*, (2022) antara lain tujuan sanksi pajak, jenis sanksi, dan pengenaan sanksi tanpa toleransi. Proksi kesadaran wajib pajak meliputi pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk fungsi perpajakan terhadap pembiayaan negara (Hidayat & Gunawan, 2022). Proksi kepatuhan perpajakan yaitu Pendaftaran NPWP, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai tenggat waktu, serta perhitungan dan pembayaran pajak terutang sesuai ketentuan (Erica, 2021). Populasi penelitian ini mencakup semua pelaku UMKM yang tercatat di Jakpreneur di bawah pembinaan Kantor PPUKM Jakarta Timur, khususnya di Kelurahan Cakung Timur dari tahun 2024 hingga April 2025, tercatat sebanyak 264 pelaku usaha. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan jumlah sampel, yang dinyatakan sebagai berikut: $n = N / (1 + (N \cdot x \cdot e^2))$ dengan tingkat kesalahan (margin of error) yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 10% atau 0,1, sehingga diperoleh jumlah sampel: $(n = 264 / (1 + (264 \times 0,1^2)))$, yakni 73 responden. Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini mencakup wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bertempat di Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur, dan UKM dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun, kriteria ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yang mengklasifikasikan skala usaha berdasarkan omzet. Usaha dengan omzet di atas Rp500 juta dikenakan pajak

penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. sehingga relevan dengan analisis kepatuhan perpajakan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pendistribusian kuisioner kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur. Sugiyono (2020) menjelaskan pengukuran pendapat responden menggunakan skala Likert yang terdiri dari lima pilihan jawaban, yaitu: sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), setuju (S), dan sangat setuju (SS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dikumpulkan dari 80 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Berdasarkan lampiran tabel demografi, responden berpendidikan SMP sebanyak 4%, SMA 23%, Diploma 21%, S1 33%, dan S2 20%. Dari segi usia, 21% responden berusia ≤ 20 tahun, 48% berusia 21–40 tahun, dan 31% berusia 41–60 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, 30% responden adalah laki-laki dan 70% perempuan. Sementara itu, jenis usaha yang dijalankan terdiri dari 30% bidang makanan, 33% manufaktur, dan 37% jasa.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	80	6.00	27.00	17.1125	5.49106
Kualitas Layanan Fiskus	80	5.00	24.00	15.2750	5.15574
Sanksi Pajak	80	3.00	15.00	8.7625	3.31946
Kesadaran Wajib Pajak	80	6.00	20.00	13.5750	3.22088
Kepatuhan Wajib Pajak	80	4.00	20.00	12.6000	3.71654
Valid N (listwise)	80				

Menurut statistik deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan lima pernyataan, yang menunjukkan skor tertinggi sebesar 20 dan terendah 4, dengan nilai rata-rata sebesar 12,600 yang termasuk dalam kategori netral. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan belum optimal tetapi sudah cukup baik. Responden cenderung memenuhi kewajiban dasar seperti memiliki NPWP, namun masih terdapat kekurangan dalam ketepatan waktu pelaporan SPT. Pengkategorian mean penelitian ini mengacu pada Supriyatno (2021). Variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai tertinggi 27, nilai terendah 6, dan rata-rata 17,1125. Kuesioner terdiri dari 6 pernyataan dan hasil penelitian termasuk dalam kategori netral. Responden memahami dasar-dasar perpajakan seperti tarif PPh UMKM, tetapi pemahaman teknis (misalnya, penghitungan pajak) masih terbatas. Pada variabel kualitas layanan fiskus kuesioner mencakup 5 pernyataan dengan nilai maksimal 24 dan minimal 5, serta rata-rata 15,2750. Berdasarkan rata-rata nilai yang diberikan pada berbagai pernyataan, kualitas layanan perpajakan dikategorikan sebagai netral. Responden menilai petugas pajak

cukup ramah. Namun, beberapa peserta masih mengalami kesulitan untuk mengakses situs web pajak saat melakukan pelaporan.

Pada variabel sanksi pajak, diperoleh skor tertinggi sebesar 15 dan skor terendah sebesar 3, selain itu, nilai rata-rata yang diperoleh 8,7625. Sanksi pajak mencakup 3 pernyataan dari total 27 pernyataan yang ada dalam kuesioner. Berdasarkan rata-rata penilaian terhadap pernyataan-pernyataan tersebut, responden mengambil posisi netral terhadap sanksi pajak sebagai hukuman atas pelanggaran pajak. Temuan ini seharusnya memastikan bahwa wajib pajak mematuhi dan menaati norma-norma pajak. Selain itu, wajib pajak yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi yang adil dan tegas sesuai dengan aturan perpajakan, dengan tujuan untuk mencegah wajib pajak lain melakukan pelanggaran. Namun, sebagian besar peserta memiliki pandangan sedang terhadap ketegasan sanksi perpajakan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai besaran sanksi perpajakan yang berlaku saat ini. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai maksimum 20 dan nilai minimum 6, dengan rata-rata sebesar 13,5750. Kuesioner berisi lima pernyataan terkait kesadaran pajak, yang diklasifikasikan dalam kategori netral. Responden memahami fungsi pajak untuk pembangunan (item 20–21), tetapi masih kesulitan mengikuti perubahan regulasi (item 19).

Setiap jawaban benar pada pertanyaan multiple choice diberi skor 1, sedangkan jawaban salah diberi skor 0 (Paramartha, 2017). Responden yang memilih jawaban benar mendapat skor 1, sementara pilihan lain dinilai 0. Skor total dari seluruh total jawaban benar dan dibagi dengan total responden untuk mengetahui nilai nilai p. Interpretasi nilai p idealnya 0,3 – 0,7 menandakan bahwa soal termasuk kategori sedang. Dengan kata lain, soal tersebut cukup menantang sehingga tidak semua responden langsung menjawab benar, namun juga tidak terlalu sulit hingga hampir yang tidak mampu menjawab. Variabel pengetahuan perpajakan nilai p 0,6125. Kualitas layanan fiskus memiliki nilai p 0,725, sanksi pajak memiliki nilai p 0,625, dan sanksi pajak memiliki nilai p 0,688. Variable kepatuhan pajak memiliki nilai p sebesar 0,8.

Uji validitas dilakukan untuk menilai apakah kuesioner layak digunakan. Jika r hitung $>$ r tabel (0,220 untuk $n=80$), maka item dianggap valid. Berdasarkan lampiran 5, seluruh variabel memiliki r hitung di atas r tabel, sehingga dinyatakan valid. Sementara itu hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's alpha* untuk semua variabel berada di atas 0,60, yaitu untuk variabel X1 sebesar 0,775; untuk X2 sebesar 0,864; untuk X3 sebesar 0,804; untuk X4 sebesar 0,788; dan Y sebesar 0,634. Dengan demikian, seluruh variabel dinyatakan reliabel, konsisten, dan layak digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel, artinya konsisten dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Penelitian ini menerapkan asumsi-asumsi klasik, yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah distribusi data pada variabel independen dan dependen

mengikuti pola distribusi secara normal. Pengujian ini dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov yang didukung oleh teknik Monte Carlo. Hasil pengujian menunjukkan nilai 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam studi ini berdistribusi normal. Uji multikolinearitas adalah masalah umum dalam ekonometrika, dan terdapat berbagai cara untuk mengatasi masalah ini. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam tabel SPSS pada Lampiran 5, kita dapat melihat bahwa toleransi yang diukur untuk keempat variabel independen melebihi 0,1 nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang diperoleh kurang dari 10. Hal ini, menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas di antara variabel-variabel independen yang dianalisis. Analisis terhadap variabel independen menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak memiliki toleransi 0,424 dan VIF 2,356. Kualitas layanan fiskus memiliki nilai toleransi 0,255 dan VIF 3,916, sementara program sanksi pajak menunjukkan toleransi 0,200 dan VIF 5,007. Kesadaran pajak wajib pajak memiliki nilai toleransi 0,245 dan VIF 4,082. Karena seluruh nilai memenuhi batas yang ditentukan, keempat variabel independen tidak mengalami masalah multikolinearitas dan hasil analisis model dinilai andal.

Hasil uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai yang signifikan untuk setiap variabel independen sebagai berikut: 0,592 untuk pengetahuan perpajakan, 0,885 untuk kualitas layanan fiskus, 0,713 untuk sanksi pajak, dan 0,666 untuk kesadaran wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai p untuk setiap variabel melebihi 0,05, yang memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa uji heteroskedastisitas tidak menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas. Regresi linier berganda digunakan sebagai alat statistik untuk menentukan arah dan signifikansi korelasi antara variabel-variabel yang berbeda. Berdasarkan analisis regresi linier, kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan (Y) berbentuk sebagai berikut:

$$Y = 3,143 + 0,276X_1 + 0,214X_2 - 0,006X_3 + 0,227X_4 + e$$

Konstanta sebesar 3,143 berarti bahwa variabel independen dianggap tetap atau stabil, maka nilai Y (kepatuhan pajak) ditetapkan 3,143 unit. Koefisien regresi terkait pengetahuan pajak (X_1) = 0,276 menunjukkan jika pengetahuan pajak meningkat sebesar satu unit, kepatuhan pajak akan meningkat 0,276 unit, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan. Koefisien regresi untuk kualitas layanan fiskus (X_2) adalah 0,214. Mengindikasikan jika kualitas layanan fiskus meningkat sebesar satu unit, kepatuhan perpajakan akan meningkat 0,214 unit, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan. Koefisien regresi untuk sanksi pajak (X_3) adalah -0,006, menunjukkan bahwa peningkatan satu unit sanksi pajak akan menyebabkan penurunan 0,006 pada variabel kepatuhan. Koefisien regresi untuk kesadaran wajib pajak (X_4) adalah 0,227. Hal ini berarti bahwa jika kesadaran wajib pajak meningkat sebesar satu unit, kepatuhan pajak akan meningkat 0,227 unit, dengan catatan variabel independen lainnya dalam model tetap tidak berubah.

Uji F

digunakan untuk memeriksa validitas data yang digunakan dalam uji hipotesis. Data uji menunjukkan nilai sig, yang bernilai $0,00 < 0,05$, dan nilai f yang dihitung melebihi

nilai tabel 2,49. Dengan demikian, model penelitian dianggap valid untuk diteliti lebih lanjut dalam penelitian mendatang.

Uji Hipotesis

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji T)
 Sumber: Data diolah penulis, 2025

	Uji T	Hasil
H1: Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh positif pada kepatuhan pajak.	Nilai sig.< 0,05 0,000 < 0,05 Nilai t hitung> t tabel 5,4481 > 1,665 B = 0,276	H1 diterima
H2: Kualitas Layanan Fiskus (X2) berpengaruh positif pada kepatuhan pajak.	Nilai sig.<0,05 0,001 < 0,05 Nilai t hitung >t tabel 3,393 > 1,665 B = 0,214	H2 diterima
H3: Sanksi Pajak (X3) berpengaruh positif pada kepatuhan pajak.	Nilai sig. > 0,05 0,946 > 0,05 Nilai t hitung < t tabel 0,68 < 1,665 B = -0,06	H3 ditolak
H4: Kesadaran Wajib Pajak (X4) berpengaruh positif pada kepatuhan pajak.	Nilai sig. <0,05 0,002 < 0,05. Nilai t hitung > t tabel 3,289 > 1,665 B = 0,227	H4 diterima

Uji t dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Hipotesis akan diterima jika nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil, pengetahuan perpajakan memiliki signifikansi 0,000, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga H1 diterima. Kualitas layanan fiskus juga berpengaruh signifikan dengan nilai 0,001, maka H2 diterima. Sebaliknya, sanksi pajak menunjukkan nilai signifikansi 0,946 (> 0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan dan H3 ditolak. Adapun kesadaran wajib pajak mencatatkan nilai 002, kesadaran wajib pajak memiliki nilai 0,002, menandakan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) dinyatakan diterima.

Menurut Lampiran 5, skor *Adjusted R Square* yang disesuaikan adalah 0,844. Mengindikasikan bahwa faktor – faktor independen, seperti pengetahuan perpajakan (X1), kualitas layanan (X2), sanksi perpajakan (X3), dan kesadaran perpajakan (X4), hanya dapat menjelaskan 84,4% dari variabel dependen, yaitu kepatuhan perpajakan (Y). Sisa 15,6% dikaitkan dengan faktor lain di luar cakupan

penelitian ini, seperti latar belakang wajib pajak, pendapatan mereka, dan pemahaman pribadi mereka.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak

Temuan dari pengujian hipotesis pertama memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan pajak pada usaha kecil dan menengah (UMKM) berpengaruh signifikan dengan nilai $t = 5,4881$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Yang menyatakan bahwa semakin baik pemahaman terhadap kebijakan dan manfaat pajak oleh wajib pajak terkait dengan kepatuhan yang lebih baik terhadap kewajiban pajak UMKM, terutama dalam aspek pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu yang dilakukan secara tepat waktu. Penelitian ini sejalan dengan kesimpulan Asyhari & Aryati (2023), serta Widyanti *et al.* (2021). Penelitian ini juga mengemukakan bahwa pemahaman perpajakan dampak yang substansial terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak yang mengetahui dengan jelas hak, kewajiban, serta risiko hukum akibat ketidakpatuhan, cenderung memiliki dorongan internal yang lebih tinggi untuk menaati peraturan. Dalam sistem *self-assessment* yang diterapkan di Indonesia, pengetahuan pajak menjadi hal yang sangat krusial. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab yang diberikan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menentukan, membayar, dan mengungkapkan kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan, yang pada gilirannya dapat mendorong tanggung jawab individu serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan tersebut (Nurhayati *et al.*, 2021; S. Utami, 2022). Pandangan positif terhadap proses *self-assessment* dapat mendorong kepatuhan sukarela, sejauh wajib pajak merasa mandiri dan percaya pada negara untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara langsung. Oleh karena itu, pendidikan dan kesadaran yang mendalam di kalangan pemangku kepentingan UMKM merupakan taktik penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang.

Menurut teori atribusi, pengetahuan pajak yang baik membuat wajib pajak mengaitkan kepatuhan pada faktor internal seperti kesadaran dan tanggung jawab pribadi. Hal ini mendorong kepatuhan secara sukarela, sehingga pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan pajak menjadi positif. Berbagai studi telah membuktikan bahwa pemahaman yang terhadap aturan perpajakan memberikan kontribusi positif dan konsisten terhadap tingkat kepatuhan pajak. Contohnya seperti studi yang dilakukan oleh (Jannah *et al.*, 2024) menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi perpajakan secara langsung terkait dengan tingkat kepatuhan perpajakan UMKM. Utami *et al.*, (2023) juga menarik kesimpulan serupa, menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki peranan penting dalam kepatuhan perpajakan UMKM, baik secara man

Pengaruh Kualitas Layanan Fiskus terhadap kepatuhan pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, telah ditetapkan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh petugas pajak memiliki dampak positif terhadap

kepatuhan pajak dengan nilai t 3,393 dan nilai sig $0,001 < 0,05$. Mengindikasikan peningkatan layanan yang diberikan oleh administrasi pajak, khususnya terkait ketepatan waktu, transparansi informasi, dan perilaku yang sopan dan profesional dari petugas pajak, secara langsung terkait dengan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak mereka. Temuan ini konsisten dengan analisis Azhari & Poerwati (2023), yang menunjukkan bahwa optimalisasi layanan perpajakan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Kepercayaan ini sangat penting, mengingat dalam konteks kepatuhan sukarela, wajib pajak tidak hanya mematuhi aturan untuk menghindari sanksi, tetapi juga karena mereka merasa diperlakukan secara adil dan dianggap sebagai mitra oleh otoritas pajak (Azhari & Poerwati, 2023). Selain itu, penelitian Utami *et al.* (2023) mendukung konsep bahwa kualitas layanan perpajakan sangat penting untuk tingkat kepatuhan perpajakan UMKM. Mereka menekankan khususnya pada transparansi dan kecepatan respons terhadap pertanyaan perpajakan dari wajib pajak. Meningkatkan kualitas layanan fiskus penting untuk mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM, bukan sekadar tugas administratif.

Berdasarkan teori atribusi, layanan fiskus yang baik membentuk persepsi eksternal positif sehingga wajib pajak merasa terbantu dan dihargai. Pandangan ini menumbuhkan motivasi untuk patuh, sehingga kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Selain itu citra positif wajib pajak terhadap administrasi perpajakan juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan, dapat diperkuat melalui pelayanan berkualitas yang diberikan oleh petugas pajak, seperti akses yang mudah ke informasi, pelayanan yang ramah dan efisien, serta dukungan yang tepat dan responsif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami *et al.*, (2023), kualitas layanan fiskus berperan secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di wilayah Semarang. Layanan profesional dan informatif membantu wajib pajak, mendukung mereka dalam proses perpajakan, dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan penelitian Anggitasari & Purwantini (2023), kesimpulan serupa telah dicapai, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas interaksi antara petugas pajak dan wajib pajak, terutama dalam bidang pendidikan pajak dan konsultasi, dapat secara signifikan memperkuat kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Pujayati (2025) di Karawaci menunjukkan bahwa kualitas layanan perpajakan memainkan peran krusial dalam kepatuhan UMKM, terutama ketika dikombinasikan dengan elemen lain seperti kejelasan dan aksesibilitas layanan perpajakan, seperti pelaporan online. Dengan demikian, kualitas layanan perpajakan tidak hanya membantu wajib pajak memahami dan mematuhi kewajiban mereka, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan dan kepuasan mereka. Pada akhirnya, hal ini mengarah pada peningkatan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan pajak

Hasil analisa terkait pengujian hipotesis nomor 3 mengindikasikan bahwa sanksi pajak tidak memberikan dampak yang signifikan dilihat dari nilai t 0,68 dan

sig 0,946 > 0,05 oleh karena itu, hipotesis H3 ditolak. Kesimpulan ini bertentangan dengan hipotesis atribusi, yang mengusulkan bahwa faktor eksternal, seperti denda atau sanksi, dapat mempengaruhi perilaku individu, termasuk dalam hal kepatuhan pajak (Setiawati *et al.*, (2019). Berdasarkan asumsi ini, sanksi pajak seharusnya berperan sebagai stimulus eksternal yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran sanksi tidak cukup kuat untuk menimbulkan perubahan signifikan dalam perilaku wajib pajak UMKM. Situasi ini kemungkinan besar disebabkan oleh penerapan hukum yang tidak memadai atau kekurangan pengawasan dalam penegakan sanksi di lapangan, sehingga ide sanksi itu sendiri tidak dianggap sebagai ancaman nyata oleh wajib pajak (Azhari & Poerwati, 2023) Selain itu, kepatuhan pajak UMKM terutama dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran individu, etika, dan prinsip pribadi wajib pajak. Dengan kata lain, kepatuhan individu lebih dipengaruhi oleh motivasi intrinsik mereka daripada ancaman sanksi (Marpeka 2020). Menurut teori atribusi, sanksi pajak yang berlebihan cenderung dipandang wajib pajak sebagai tekanan eksternal, sehingga kepatuhan dilakukan karena terpaksa. Persepsi negatif ini dapat melemahkan motivasi, sehingga sanksi pajak berdampak negatif pada kepatuhan. Ternyata, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM tidak seharusnya terbatas pada penegakan sanksi, tetapi juga harus mencakup strategi pendidikan dan persuasi, seperti sosialisasi pajak dan peningkatan layanan pajak, yang mendorong kepercayaan dan pendidikan pajak. Dalam penelitian ini, terbukti bahwa sanksi tidak berhasil meningkatkan kepatuhan, yang menyoroti kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pajak terhadap UMKM.

Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak.

Hasil analisis terhadap hipotesis keempat mengindikasikan bahwa kesadaran perpajakan memiliki nilai t 3,289 dan nilai sig 0,002 < 0,05, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima. Temuan ini menggambarkan seiring dengan peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, semakin pula kecenderungan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Kesimpulan ini sejalan dengan analisis Isnaini & Karim (2021), yang menyatakan bahwa kesadaran pajak sangat terkait dengan kepatuhan. Memang, mereka yang memahami pentingnya kontribusi pajak mereka dalam pembangunan nasional lebih cenderung mematuhi tanpa perlu tekanan eksternal.

Secara teori, hal ini dapat dipahami melalui teori atribusi, yang menyatakan bahwa kesadaran dipandang sebagai faktor internal yang mempengaruhi perilaku pribadi. Dari perspektif perpajakan, kesadaran timbul dari pemahaman dan prinsip-prinsip pribadi yang mendorong seseorang untuk mematuhi aturan tanpa memerlukan pengawasan atau ancaman sanksi (Heider, 1958; Weiner, 1985). Dengan kata lain, ketika kepatuhan didasarkan pada tanggung jawab individu, pembayaran pajak tidak lagi sekadar kewajiban birokratis, tetapi juga menjadi tindakan yang berkomitmen untuk pembangunan nasional. Studi Yustina *et al.*, (2020) juga menunjukkan bahwa kesadaran memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan sanksi dalam konteks kepatuhan perpajakan, terutama di UMKM di mana

mayoritas belum sepenuhnya berada di bawah pengawasan formal. Oleh karena itu, penguatan kepatuhan pajak di UMKM sebaiknya didukung oleh strategi pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif, daripada hanya berfokus pada penjatuhan sanksi.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa penguasaan perpajakan, efisiensi layanan perpajakan, serta tingkat kesadaran wajib pajak memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan perpajakan UMKM. Dengan kata lain, semakin tinggi pemahaman memahami aturan perpajakan, semakin baik pula komunikasi antara mereka dan administrasi perpajakan. Selain itu, semakin tinggi kesadaran mereka tentang kewajiban perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan UMKM. Namun, telah diamati bahwa variabel sanksi perpajakan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, artinya pendekatan yang didasarkan pada ancaman sanksi tidak secara sistematis efektif untuk mendorong kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM.

Studi ini terbatas hanya pada UMKM di Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur. Hasilnya tidak dapat diterapkan secara universal di wilayah lain atau pada populasi secara umum. Selain itu, penelitian ini hanya melibatkan sekitar 50% populasi yang memenuhi kriteria sampel, sehingga hasilnya merepresentasikan setengah dari total populasi yang ada. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, peneliti menyarankan agar studi selanjutnya memperluas cakupan wilayah penelitian dengan melibatkan UMKM dari berbagai daerah, baik di dalam maupun di luar Jakarta Timur, sehingga hasilnya lebih beragam dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian mendatang juga disarankan untuk meningkatkan jumlah dan persentase responden agar hasil yang diperoleh lebih akurat, valid, dan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait fenomena yang diteliti.

Penelitian ini memiliki implikasi bagi para pengelola, khususnya otoritas pajak, dalam merumuskan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Melalui Direktorat Jenderal Pajak, temuan bahwa hipotesis sanksi pajak ditolak menunjukkan bahwa ancaman atau penerapan sanksi semata tidak efektif dalam mendorong kepatuhan. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif, seperti peningkatan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan wajib pajak. Dengan demikian, strategi yang diambil tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran dan kemauan patuh secara sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 456-475.

<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>

- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Ameliayaningsih, T., Zakaria, A., & Pahala, I. (2023). The Mediating Role of Transparency and Accountability in The Relationship Between Financial Report Quality and Public Agency Performance. *ISC - BEAM*, 3 No.1, 0–6.
- Anggitasari, F., & Purwantini, A. . (2023). Pengaruh Spiritualitas, Money Ethic, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Accounting Research Journal*, 3(1), 22–43.
- Anggraini, L. R., & Fidiana. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–19. <https://doi.org/https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3987>
- Arifin, & Ompusunggu, H. (2022). Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Batam. *ECo-Buss*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.32877/eb.v5i1.285>
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus *Jurnal Akuntansi Dan ...*, III, 27–39.
- Asyhari, F., & Ttitik Aryati. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1715–1724. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16263>
- Azhari, D. I., & Poerwati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1–17.
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Juliarto, A. (2022). The Moderating Role of Social Norms on Tax Compliance Model: A Laboratory Experimental Evidence in Indonesia. *Contemporary Economics*, 16(4), 410–423. <https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.491>
- Deva, S. A., & Triyono, T. (2021). Pengaruh Penerapan E-filing dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Kepuasan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 102–112. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v1i1.4295>
- Dewi, S., Widyasari, W., & Natherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak,

Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
https://doi.org/https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10109003_5A040321154927.pdf

Dinata, I. K. S., Arsana, I. M. M., & Suarjana, A. A. G. M. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 19(2), 151–162.
<https://doi.org/10.31940/jbk.v19i2.151-162>

Endrianto, W. (2015). Prinsip Keadilan dalam Pajak atas UMKM. *Binus Business Review*, 6(2), 298. <https://doi.org/10.21512/bbr.v6i2.978>

Hardiyanti, U. S. (2023). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Sleman [Universitas Islam Indonesia]. In *Universitas Islam Indonesia: Vol. VIII (Issue I)*.
<https://doi.org/http://hdl.handle.net/123456789/45353>

Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>

Hilmawan, A., & Budi, H. (2023). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Umkm. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2329–2336.
<https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.15111>

Irham, A., & Pramukty, R. (2023). Literature Review Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan UMKM dan Peraturan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal of Comprehensive Science*, 13(2), 65–69.

Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>

Jannah, S. M., Kistyanto, A., & Witjaksono, A. D. (2024). The Information Technology Effect, Quality Service, and Tax Sanctions on PBB Tax Compliance. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 189–206.
<https://doi.org/10.37680/ijief.v4i1.5753>

Johny, S., & Dewi, M. W. (2020). Pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61.

Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak,

Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion di Kota Batu. *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 1–16.

Laksmi P, K. W., Darsana, N. M. L. A. P., & Ariwangsa, I. G. N. O. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 150–157. <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i1.3401>

Lisdiana. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderasi. In *Universitas Islam Indonesia* (Vol. 75, Issue 17).

Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(1), 220–240.

Manrejo, S., & Yulaeli, T. (2022). Tax Compliance Model Based on Taxpayers Planned Behavior in Indonesia. *Journal of Tax Reform*, 8(3), 298–311. <https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.3.123>

Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 69–82. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.17432>

Mardhatilla, D., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Listerasi, Sistem Pajak, Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, Vol.2 No.2, 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.327>

Maretanidanini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., Firmansyah, A., Arifin, J., Wardani, S., Kurniawan, R., Haryono, H., Aswati, W. O., Mas'ud, A., Nudi, T. N., Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 11(1), 378–387. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.13>

Marisa Setiawati, M., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume*, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.36587/probank.v3i1.240>

Marpeka, L., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Power Distance Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Variabel Moderasi Pengetahuan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–8. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6832>

- Maryunianti, L. A., & Aris, M. A. (2024). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Tentang Kepatuhan Pajak Setelah Berlakunya Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Wajib Pajak UMKM. *Journal Syntax Idea*, 15(1), 37–48. <https://doi.org/https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/8055>
- Nguyen, T. H. (2022). The Impact of Non-Economic Factors on Voluntary Tax Compliance Behavior: A Case Study of Small and Medium Enterprises in Vietnam. *Economies*, 10(8). <https://doi.org/10.3390/economies10080179>
- Nurhayati, Diana, N., & Sudaryanti, D. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan dan Kejujuran Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. 10(13), 33.
- Paramartha, A. A. G. Y. (2017). The Analysis Of Multiple-Choice Test Quality For Reading III Class In English Education Department, Universitas Pendidikan Ganesha Bali, Indonesia. *Journal of Education Research and Evaluation*, 1(1), 46. <https://doi.org/10.23887/jere.v1i1.10060>
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 142–151. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Pujayati. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Penerapan E-Filling, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm(Studi Kasus Terhadap Umkm Yang Terdaftar Di Kecamatan Karawaci). *Jurnal Akuntansi*, 1, 1–9.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Safina Fatmawati, S. W. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaran Bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883–89909. <https://doi.org/https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/800>
- Safitri, C., Damajanti, A., Yulianti, Y., & Rosyati, R. (2023). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pelatihan Pembukuan Pajak Pada Wajib Pajak UMKM Bandeng Presto Paguyuban Ulam Raos Sejahtera Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 6(1), 58–71. <https://doi.org/10.51213/jmm.v6i1.134>
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar

Pajak Bumi Dan Bangunan. *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–23.
<https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>

Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 10(12), 19–24.

Sinaga, R., Runtuwarouw, R., & Tanor, L. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 416–427.
<https://doi.org/10.53682/jaim.vi.2284>

Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32855/31039>

Supriyatno. (2021). Hubungan Promosi Melalui Media Sosial dan Word Of Mouth Marketing Dengan Keputusan Konsumen Dalam Memilih USB Aukey Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(1), 89–100.

Syafirda, N. (2020). *Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Penghargaan Terhadap Persepsi Penerimaan Pajak*.

Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>

Tondok, D. S., Narew, I., Dambe, D. N., Fitriani, T., & Nusa, Y. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ecogen*, 6(4), 529. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v6i4.14808>

Utami, I., Suwanti, T., & Masdjojo, G. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 91–102.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>

Utami, S. (2022). Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pmeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8.5.2017), 2022.

Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H. (2024). Teori Atribusi: Memahami

Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 11(1), 183–197. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.13>

Widiasti, N. N., Datrini, L. K., & Mita Miati, N. L. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filling Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(1), 13–19. <https://doi.org/10.22225/jraw.4.1.7615.13-19>

Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Mbia*, 20(3), 285–294. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>

Yunia, N. N. S., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116. <https://doi.org/https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1684>

Yuniar, A., & Saputra, W. A. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cakung. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1738–1745. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2601>

Yustina, L. A., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 138–145.